



**KETETAPAN  
NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Yosep Sapan, perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Daerah Pemilihan Papua 3 Provinsi Papua dari Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), yang beralamat di Jalan BTN Kolam RT 03 RW 06, Kelurahan Doyo Baru, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/PHPU-Prov-Papua/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H., Jimmi Yansen, S.H., M.H., dan Amriadi Pasaribu, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 13-02-16-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024, dengan Registrasi Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon yang semula adalah 4.380 suara berkurang menjadi 3.887 suara, sehingga selisih

suara Pemohon sebanyak 493 suara, dikarenakan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sentani sebanyak 238 suara dan Kecamatan Kemtuk sebanyak 664 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon terjadi penambahan suara Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Jhony Suebu, S.H. di Kecamatan Sentani sebanyak 3.545 suara dan Kecamatan Waibu sebanyak 1.060 suara oleh Panitia Pemungutan Distrik (PPD) Sentani, PPD Sentani Timur, dan PPD Waibu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 DPRD Provinsi dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua 3 dari Partai Perindo sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon (vide Permohonan, hlm. 5 dan 6);

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 13-02-16-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 194-02-16-33/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 194-02-16-33/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa berkenaan dengan Petitum di atas, dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan *renvoi* terhadap objek permohonan dan tanggal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam Petitum [vide Risalah Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 154 dan 155]. Berkenaan dengan petitum *a quo*, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perubahan/*renvoi* pada bagian petitum dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 154 dan 155]. Namun demikian, perubahan/*renvoi* dimaksud sudah termasuk ke dalam perubahan yang bersifat substansial yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan

permohonan. Oleh karena itu, perubahan/renvoi dimaksud haruslah dikesampingkan;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional; dan Pasal 5 PMK 2/2023 menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”;
- f. bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan pembatalan penetapan dalam Permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 DPRD Provinsi, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 5 PMK 2/2023;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah";
- h. berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d sampai dengan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat dalam Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- i. bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
- j. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **MENETAPKAN:**

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu**

**dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti, Yunita Rhamadani, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**ttd.**

**Winda Wijayanti**

**Yunita Rhamadani**

ttd.

**Abdul Basid Fuadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.